

BAB III

GAMBARAN STRUKTUR PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

A. Putusan Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh

1. Kepala Putusan

Putusan telah mencantumkan kepala putusan pada bagian atasnya yaitu memakai judul “PUTUSAN” kemudian mencantumkan nomor putusan Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh kemudian mencantumkan kalimat yang berbunyi “Bismillahirrahmanirrahim”. Selain itu, disamping mencantumkan irah-irah tersebut, juga mencantumkan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sehingga, pada bagian ini tidak ditemukan kekurangan.

2. Nama Pengadilan Agama yang Memutus dan Jenis Perkara

Putusan telah mencantumkan “Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:”. Sehingga, pada bagian ini tidak ditemukan kekurangan.

3. Identitas Para Pihak

Putusan Pengadilan Agama Pelaihari dalam putusan nomor: 644/Pdt.G/2020/PA.Plh telah mencantumkan identitas para pihak dengan jelas, mulai dari nama, bin/binti, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, pendidikan

terakhir, tempat kediaman terakhir, dan disertai pula dengan status pihak tersebut dalam perkara, seperti penggugat atau tergugat. Sehingga, pada bagian ini tidak ditemukan kekurangan.

4. Duduk Perkara

Bagian duduk perkara dalam putusan memuat isi dari gugatan penggugat/dalil gugatan, Berita Acara Persidangan, pembuktian Penggugat terhadap dalil-dalil gugatannya berupa surat fotokopi kutipan akta nikah nomor 654/49/X/2009 dan identitas beserta keterangan dari saksi-saksi secara singkat dan jelas. Sehingga, pada bagian ini tidak ditemukan kekurangan.

5. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh memuat pertimbangan-pertimbangan tentang *Legal Standing*, kompetensi pengadilan agama, kehadiran para pihak, dalil gugatan Penggugat, surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, fakta dalam persidangan, hukum tentang cerai gugat, hukum tentang nafkah iddah dan mut'ah, hukum tentang nafkah anak, dan hukum tentang biaya perkara. Sehingga, pada bagian ini tidak ditemukan kekurangan. Walaupun, bagian pertimbangan hukum ini kurang dimunculkannya perincian dari penentuan nominal nafkah iddah sejumlah Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), mut'ah sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), dan nafkah 1 orang anak bernama Muhammad Ilyas bin Muhidin minimal sejumlah Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah). Namun, dari segi alasan-alasan hukum terhadap pemberian nafkah iddah, mut'ah dan anak telah terpenuhi.

6. Ketentuan Perundang-Undangan

Putusan nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh dalam pertimbangannya mencantumkan dasar pertimbangan diantaranya:

- a. 285 RBg
- b. Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.
- c. Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- d. Pasal 149 ayat (1) RBg.
- e. Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA MA-RI Nomor 4 Tahun 2016 Angka (5) jis. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jis. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- f. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
- g. Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b)

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

- h. Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- i. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- j. Pasal 85 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
- k. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- l. PERMA No. 3 Tahun 2017
- m. SEMA MA-RI Nomor 3 Tahun 2015 Angka (14).
- n. SEMA No. 2 Tahun 2019 Huruf b angka 1.
- o. SEMA No. 3 Tahun 2018 Huruf A angka 3

Selain peraturan perundang-undangan, sumber hukum lain yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam pemeriksaan perkara yakni:

- a. Kaidah fikihiyah
- b. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290
- c. Pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404.

Dibagian ini telah menyebutkan aturan perundang-undangan terkait putusan yang diberikan.

7. Amar Putusan

Amar putusan Pengadilan Agama Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh yang pada intinya mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muhidin bin Harun) kepada Penggugat (Mariah binti Jarkasi), menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah sejumlah Rp.900.000 (sembilan ratus ribu), mut'ah sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta), dan membayarkannya sebelum mengambil akta cerai. Kemudian, membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Ilyas bin Muhidin, minimal sejumlah Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah). Sehingga, pada bagian ini tidak ditemukan kekurangan.

8. Kaki Putusan

Bagian kaki putusan telah termuat kalimat “Demikian putusan ini dijatuhkan...”. Kemudian terdapat tanggal diputus perkara. Terdapat “ttd” (tertanda) hakim dan panitera sebagai pengganti dari tanda tangan basah pada putusan yang asli, lalu di bawahnya terdapat perincian biaya perkara, dan di bawahnya lagi terdapat legalisir (yang ditandatangani oleh panitera dan dibubuhi stempel). Kemudian, memang tidak ditemukan bea meterai pada bagian kaki putusan. Namun, hal ini tidak menjadi permasalahan yang begitu berarti dikarenakan putusan telah tergolong sebagai dokumen resmi negara.

B. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Plh

1. Kepala Putusan

Putusan telah mencantumkan kepala putusan pada bagian atasnya yaitu memakai judul “PUTUSAN” kemudian mencantumkan nomor putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Plh kemudian mencantumkan kalimat yang berbunyi “Bismillahirrahmanirrahim”. Selain itu, disamping mencantumkan irah-irah tersebut, juga mencantumkan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sehingga, pada bagian ini tidak ditemukan kekurangan.

2. Nama Pengadilan Agama yang Memutus dan Jenis Perkara

Putusan telah mencantumkan “Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang

majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:”. Sehingga, pada bagian ini tidak ditemukan kekurangan.

3. Identitas Para Pihak

Putusan Pengadilan Agama Pelaihari dalam putusan nomor: 59/Pdt.G/2021/PA.Plh telah mencantumkan identitas para pihak dengan jelas, mulai dari nama, bin/binti, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, pendidikan terakhir, tempat kediaman terakhir, dan disertai pula dengan status pihak tersebut dalam perkara, seperti penggugat atau tergugat. Sehingga, pada bagian ini tidak ditemukan kekurangan.

4. Duduk Perkara

Bagian duduk perkara dalam putusan memuat isi dari gugatan penggugat/dalil gugatan, Berita Acara Persidangan, pembuktian Penggugat terhadap dalil-dalil gugatannya berupa surat fotokopi kutipan akta nikah nomor 039/15/II/2006 dan identitas beserta keterangan dari saksi-saksi secara singkat dan jelas. Sehingga, pada bagian ini tidak ditemukan kekurangan.

5. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Plh memuat pertimbangan-pertimbangan tentang *Legal Standing*, kompetensi pengadilan agama, kehadiran para pihak, dalil gugatan Penggugat, surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, fakta dalam persidangan, hukum tentang cerai gugat, hukum tentang nafkah iddah dan mut'ah, hukum tentang

nafkah anak, dan hukum tentang biaya perkara. Kemudian, pada bagian pertimbangan hukum ini kurang dimunculkannya perincian nominal dari penentuan nominal nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah 1 orang anak bernama Nayshilla Nuraini binti Hamdianor minimal sejumlah Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah). Namun, dari segi alasan-alasan hukum terhadap pemberian nafkah iddah, mut'ah dan anak telah terpenuhi.

6. Ketentuan Perundang-Undangan

Putusan nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Plh dalam pertimbangannya mencantumkan dasar pertimbangan diantaranya:

- a. 285 RBg
- b. Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.
- c. Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- d. Pasal 149 ayat (1) RBg.
- e. Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA MA-RI Nomor 4 Tahun 2016 Angka (5) jis. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jis. Pasal 9 ayat (1) Undang-

Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- f. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
- g. Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- h. Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- i. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- j. Pasal 85 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

- k. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- l. PERMA No. 3 Tahun 2017
- m. SEMA MA-RI Nomor 3 Tahun 2015 Angka (14).
- n. SEMA No. 2 Tahun 2019 Huruf b angka 1.
- o. SEMA No. 3 Tahun 2018 Huruf A angka 3

Selain peraturan perundang-undangan, sumber hukum lain yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam pemeriksaan perkara yakni:

- a. Kaidah fikihiyah
- b. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290
- c. Pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404.

Dibagian ini telah menyebutkan aturan perundang-undangan terkait putusan yang diberikan.

7. Amar Putusan

Amar putusan Pengadilan Agama Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Plh yang pada intinya mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Hamdianor bin Sakar) kepada Penggugat (Siti Aisyah), menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan membayarkannya sebelum

mengambil akta cerai. Kemudian, membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak 1 (satu) orang anak bernama Nayshilla Nuraini binti Hamdianor, minimal sejumlah Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah). Sehingga, pada bagian ini tidak ditemukan kekurangan.

8. Kaki Putusan

Bagian kaki putusan telah termuat kalimat “Demikian putusan ini dijatuhkan...”. Kemudian terdapat tanggal diputus perkara. Terdapat “ttt” (tertanda) hakim dan panitera sebagai pengganti dari tanda tangan basah pada putusan yang asli , lalu di bawahnya terdapat perincian biaya perkara, dan di bawahnya lagi terdapat legalisir (yang ditandatangani oleh panitera dan dibubuhi stempel). Kemudian, memang tidak ditemukan bea meterai pada bagian kaki putusan. Namun, hal ini tidak tidak menjadi permasalahan yang begitu berarti dikarenakan putusan telah tergolong sebagai dokumen resmi negara.

C. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Plh

1. Kepala Putusan

Putusan telah mencantumkan kepala putusan pada bagian atasnya yaitu memakai judul “PUTUSAN” kemudian mencantumkan nomor putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Plh kemudian mencantumkan kalimat yang berbunyi

“Bismillahirrahmanirrahim”. Selain itu, disamping mencantumkan irah-irah tersebut, juga mencantumkan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sehingga, pada bagian ini tidak ditemukan kekurangan.

2. Nama Pengadilan Agama yang Memutus dan Jenis Perkara

Putusan telah mencantumkan “Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:”. Sehingga, pada bagian ini tidak ditemukan kekurangan.

3. Identitas Para Pihak

Putusan Pengadilan Agama Pelaihari dalam putusan nomor: 222/Pdt.G/2021/PA.Plh telah mencantumkan identitas para pihak dengan jelas, mulai dari nama, bin/binti, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, pendidikan terakhir, tempat kediaman terakhir, dan disertai pula dengan status pihak tersebut dalam perkara, seperti penggugat atau tergugat. Sehingga, pada bagian ini tidak ditemukan kekurangan.

4. Duduk Perkara

Bagian duduk perkara dalam putusan memuat isi dari gugatan penggugat/ dalil gugatan, Berita Acara Persidangan, pembuktian Penggugat terhadap dalil-dalil gugatannya berupa surat fotokopi kutipan akta nikah nomor 177/44/III/2001 dan identitas saksi-saksi. Terkait keterangan dari saksi-saksi dan bagaimana kesimpulan dari Penggugat terhadap saksi-saksi beserta gugatannya semula, apakah terdapat keterangan lain dari Penggugat sebagai tambahan atas keterangan

saksi-saksi dan apakah Penggugat tetap mempertahankan gugatan awalnya atau bahkan ada perubahan hal demikian tidak termuat dalam putusan.

5. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Plh memuat pertimbangan-pertimbangan tentang tugas dan wewenang pengadilan agama, dalil gugatan, surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, hukum tentang cerai gugat, hukum tentang nafkah iddah dan mut'ah, hukum tentang nafkah anak, dan biaya perkara.

Namun, pada putusan tersebut terdapat kekeliruan yakni pernyataan bahwasanya “Tergugat juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama”, pernyataan tersebut tentu berlawanan dengan pernyataan yang termuat pada bagian duduk perkara yakni Tergugatlah yang mengusir Penggugat dari rumah kediaman. Kemudian, pertimbangan hakim di dalam nafkah anak terhitung 1 (satu) orang anak, sedangkan pada bagian duduk perkara telah menerangkan bahwasanya selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Candra Irawan umur 18 tahun dan Mohammad Novan Irawan umur 6 tahun. Pertimbangan majelis hakim tersebut tidak mencantumkan nama dari anak tersebut, dan tetap menggunakan format ... (titik-titik).

6. Ketentuan Perundang-Undangan

Putusan nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Plh dalam pertimbangannya mencantumkan dasar pertimbangan diantaranya:

- a. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi
Hukum Islam.
- b. Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 dan diubah kedua kali atas Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- c. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.
- d. Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991
Kompilasi Hukum Islam.
- e. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.
- f. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.
- g. Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
- h. Pasal 1867, 1895, 1888 KUH Perdata
- i. Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
Kompilasi Hukum Islam.
- j. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perkawinan.
- k. Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.

- l. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- m. Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.
- n. Pasal 76 dan 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- o. Pasal 80 angka (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam
- p. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- q. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
- r. PERMA Nomor 3 Tahun 2017
- s. Putusan MARI dalam perkara pidana penelantaran dalam rumah tangga Nomor 579 K/Pid.Sus/2013.
- t. SEMA Nomor 3 Tahun 2015.
- u. SEMA Nomor 2 Tahun 2019
- v. SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b.
- w. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Pasal 45 ayat 1 jo. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991
Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 huruf (a) dan huruf (b) jo. Pasal
80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) jo.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 Pasal 13 ayat (1) huruf (c) dan Pasal 14 huruf (c) dan
huruf (d) serta Pasal 77 huruf (b).

- x. Yurisprudensi MARI Nomor 137/K/AG/2007
- y. Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995.
- z. Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996.
- aa. Yurisprudensi Nomor 608 K/AG/2003.

Selain peraturan perundang-undangan, sumber hukum lain yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam pemeriksaan perkara yakni:

- a. Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 40.
- b. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241.
- c. Hadist yang diriwayatkan oleh Turmudzi dalam Kitab Sunan at-Turmudzi Nomor 1423 (HR.Tirmidzi Nomor 1423).
- d. Kitab Iqna Juz 2 halaman 118.
- e. Kitab Muhazzab juz 2 halaman 177.
- f. Kitab Umm halaman 78.
- g. Pendapat M. Yahya Harahap, R. Subekti, dan Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.IP tentang pembuktian.

- h. Pendapat Syeh Muhammad Abu Zahra dalam Kitab Ahwalus Syakhsiyah Daarul Fikri Al Arabi halaman 334.

Dibagian ini telah menyebutkan aturan perundang-undangan terkait putusan yang diberikan.

7. Amar Putusan

Amar putusan Pengadilan Agama Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Plh yang dalam konvensi mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Poniman bin Sakimin) kepada Penggugat (Tatik Lestari alias Tati Lestari binti Yanto), kemudian dalam rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya, dan dalam konvensi dan rekonvensi membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk biaya perkara sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Namun, terdapat kekeliruan terhadap amar, yakni dalam rekonvensi "Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;". Maka, dapat diartikan dari amar tersebut terdapat gugatan balik oleh Tergugat kepada Penggugat. Sedangkan di ketahui dari kronologis persidangan Tergugat tidak pernah berhadir selama persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Kemudian, pada amar yang terakhir yaitu dalam amar konvensi dan rekonvensi membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara. Amar terkait nafkah iddah, mut'ah dan anak tidak ditemukan, sedangkan sebelumnya di dalam

pertimbangan hukum perihal aturan hukum tersebut telah disebutkan dan diupayakan untuk diberikan kepada Penggugat.

8. Kaki Putusan

Bagian kaki putusan telah termuat kalimat “Demikian putusan ini dijatuhkan...”. Kemudian terdapat tanggal diputus perkara. Terdapat kolom untuk dibubuhi “ttd” (tertanda) hakim dan panitera sebagai pengganti dari tanda tangan basah pada putusan yang asli, namun hal tersebut belum terpenuhi. Lalu di bawahnya terdapat perincian biaya perkara, dan di bawahnya lagi terdapat legalisir (yang ditandatangani oleh panitera dan dibubuhi stempel). Kemudian, memang tidak ditemukan bea meterai pada bagian kaki putusan. Namun, hal ini tidak tidak menjadi permasalahan yang begitu berarti dikarenakan putusan telah tergolong sebagai dokumen resmi negara.

D. Putusan Nomor 539/Pdt.G/2021/PA.Plh

1. Kepala Putusan

Putusan telah mencantumkan kepala putusan pada bagian atasnya yaitu memakai judul “PUTUSAN” kemudian mencantumkan nomor putusan Nomor 539/Pdt.G/2021/PA.Plh kemudian mencantumkan kalimat yang berbunyi “Bismillahirrahmanirrahim”. Selain itu, disamping mencantumkan irah-irah tersebut, juga mencantumkan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sehingga, pada bagian ini tidak ditemukan kekurangan.

2. Nama Pengadilan Agama yang Memutus dan Jenis Perkara

Putusan telah mencantumkan “Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:”. Sehingga, pada bagian ini tidak ditemukan kekurangan.

3. Identitas Para Pihak

Putusan Pengadilan Agama Pelaihari dalam putusan nomor: 539/Pdt.G/2021/PA.Plh tidak mencantumkan identitas para pihak dengan jelas, mulai dari nama, bin/binti, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, pendidikan terakhir, tempat kediaman terakhir, nama kuasa hukum beserta alamat kantornya dan disertai pula dengan status pihak tersebut dalam perkara, seperti penggugat atau tergugat.

Namun, bagian dari identitas para pihak yang tidak disebutkan pada putusan nomor 539/Pdt.G/2021/PA.Plh yaitu: binti Penggugat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, pendidikan terakhir dari Tergugat.

4. Duduk Perkara

Bagian duduk perkara dalam putusan memuat isi dari gugatan penggugat/dalil gugatan, Berita Acara Persidangan, eksepsi, konvensi, rekonvensi, pembuktian berupa surat-surat dan identitas saksi-saksi yang disertai pula dengan keterangan saksi atas pertanyaan hakim dan kuasa hukum. Sehingga, pada bagian ini tidak ditemukan kekurangan.

5. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 539/Pdt.G/2021/PA.Plh memuat pertimbangan-pertimbangan tentang upaya hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak dan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi.

Namun, kekurangan pada bagian ini yakni terkait pertimbangan hukum yang disampaikan hanya mengenai upaya hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak dan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya hanya membahas mengenai harta bersama yakni 1 (satu) buah rumah beton permanen dan uang cash sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Sedangkan di dalam duduk perkara terdapat beberapa pembahasan yang mana hakim tidak memberikan tanggapan atau pendapat terhadap pembahasan diantara kedua belah pihak tersebut. Pembahasan yang tidak muncul pada bagian pertimbangan hukum yaitu:

- a. Surat gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*)
- b. Modal dasar pendirian bangunan objek yang disebut pada dalil posita penggugat konvensi angka 4 atau petitum sebagaimana tersebut pada angka 3.1 diterangkan bahwa tidak sepenuhnya berasal atau ditujukan untuk penggugat konvensi dan tergugat konvensi saja, melainkan saudara-saudara bahkan ipar tergugat konvensi juga ikut andil dalam hal tersebut.
- c. Penggunaan kata di dalam menyatakan nilai objek, apabila dijual ataukah nilai jumlah pengeluaran dalam pembangunan rumah tersebut.

Kemudian, perkiraan harga nilai jual obyek perkara dan penyebutan siapa yang dapat menentukan harga tersebut.

d. Hutang bersama penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi yang terdiri dari:

- 1) Hutang bersama di bank bri sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 2) Emas dalam bentuk kalung, gelang, giwang, dan cincin dengan berat total seluruhnya adalah 10 (sepuluh) gram.

e. Hutang pribadi yang dibebankan kepada penggugat rekonvensi yang terdiri dari:

- 1) Pinjaman sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan anak tergugat rekonvensi.
- 2) Dana adat rewangon pada acara pernikahan anak tergugat rekonvensi sejumlah rp.34.055.000,00 (tiga puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah).

f. Biaya perkara

g. Penilaian terhadap alat bukti berupa surat-surat dan keretangan dari para saksi.

h. Fakta-fakta atau kesimpulan yang ditemukan majelis hakim selama persidangan.

6. Ketentuan Perundang-Undangan

Putusan nomor 539/Pdt.G/2021/PA.Plh dalam pertimbangannya hanya mencantumkan dasar pertimbangan diantaranya:

- a. 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- b. Pasal 154 ayat (1) R.Bg.
- c. Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Tidak ditemukan ketentuan perundang-undangan terkait harta bersama dan uang paksa (*dwang som*).

7. Amar Putusan

Amar putusan Pengadilan Agama Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Plh yang dalam konvensi mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) buah rumah beton permanen, ukuran 6 x 8 m terletak di Jl. Merpati RT/RW 001/001 Desa Asam Jaya, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut, Prop. Kalimantan Selatan dengan taksiran biaya pembangunan rumah tersebut Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), menghukum Tergugat untuk membayar separoh (1/2) dari harga pembangunan rumah harta bersama sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam rekonvensi, menolak gugatan rekonvensi seluruhnya. Dalam konvensi dan rekonvensi, menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.980.000,- (satu juta sembilan ratus

delapan puluh ribu rupiah). Sehingga, pada bagian ini tidak ditemukan kekurangan.

8. Kaki Putusan

Bagian kaki putusan telah termuat kalimat “Demikian putusan ini dijatuhkan...”. Kemudian terdapat tanggal diputus perkara. Terdapat kolom untuk dibubuhi “ttd” (tertanda) hakim dan panitera sebagai pengganti dari tanda tangan basah pada putusan yang asli, namun tidak terpenuhi. Lalu di bawahnya terdapat perincian biaya perkara, dan di bawahnya lagi terdapat legalisir (yang ditandatangani oleh panitera dan dibubuhi stempel). Kemudian, memang tidak ditemukan bea meterai pada bagian kaki putusan. Namun, hal ini tidak tidak menjadi permasalahan yang begitu berarti dikarenakan putusan telah tergolong sebagai dokumen resmi negara.

E. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Plh

1. Kepala Putusan

Putusan telah mencantumkan kepala putusan pada bagian atasnya yaitu memakai judul “PUTUSAN” kemudian mencantumkan nomor putusan Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Plh kemudian mencantumkan kalimat yang berbunyi “Bismillahirrahmanirrahim”. Selain itu, disamping mencantumkan irah-irah tersebut, juga mencantumkan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sehingga, pada bagian ini tidak ditemukan kekurangan.

2. Nama Pengadilan Agama yang Memutus dan Jenis Perkara

Putusan telah mencantumkan “Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:”. Sehingga, pada bagian ini tidak ditemukan kekurangan.

3. Identitas Para Pihak

Putusan Pengadilan Agama Pelaihari dalam putusan nomor: 528/Pdt.G/2021/PA.Plh telah mencantumkan identitas para pihak mulai dari nama, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, pendidikan terakhir, tempat kediaman terakhir, dan disertai pula dengan status pihak tersebut dalam perkara, seperti penggugat atau tergugat. Hanya tidak didapati penyebutan “bin/binti” dari identitas Penggugat dan Tergugat.

4. Duduk Perkara

Bagian duduk perkara dalam putusan memuat isi dari gugatan penggugat/ dalil gugatan, dan Berita Acara Persidangan. Kemudian, dimuat kolom pembuktian Penggugat terhadap dalil-dalilnya berupa surat dan saksi-saksi yang mana masih dalam bentuk format isian yang kosong.

5. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Plh memuat pertimbangan-pertimbangan bukan tentang harta bersama melainkan perkara cerai gugat. Maka penjabaran yang muncul yakni tentang tugas dan wewenang pengadilan agama, dalil gugatan seperti halnya dalam perkara cerai gugat umumnya, surat dan saksi-saksi yang diajukan

Penggugat sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, hukum tentang cerai gugat, hukum tentang nafkah iddah dan mut'ah, hukum tentang nafkah anak, dan biaya perkara.

6. Ketentuan Perundang-Undangan

Dikarenakan perkara nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Plh merupakan perkara harta bersama tetapi dalam hal pertimbangan hukum menggunakan topik perkara cerai gugat, maka ketentuan perundang-undangan yang dipilih hakim juga mengarah kepada perkara cerai gugat, yang mana dalam perincian sebagai berikut:

- a. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.
- b. Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan diubah kedua kali atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- c. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.
- d. Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.
- e. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.
- f. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.
- g. Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
- h. Pasal 1867, 1895, 1888 KUH Perdata

- i. Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.
- j. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- k. Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- l. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- m. Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.
- n. Pasal 76 dan 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- o. Pasal 80 angka (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam
- p. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- q. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
- r. PERMA Nomor 3 Tahun 2017
- s. Putusan MARI dalam perkara pidana penelantaran dalam rumah tangga Nomor 579 K/Pid.Sus/2013.
- t. SEMA Nomor 3 Tahun 2015.
- u. SEMA Nomor 2 Tahun 2019
- v. SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b.
- w. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 jo. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 huruf (a) dan huruf (b) jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 13 ayat (1) huruf (c) dan Pasal 14 huruf (c) dan huruf (d) serta Pasal 77 huruf (b).
- x. Yurisprudensi MARI Nomor 137/K/AG/2007
- y. Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995.
- z. Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996.
- aa. Yurisprudensi Nomor 608 K/AG/2003.

Selain peraturan perundang-undangan, sumber hukum lain yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam pemeriksaan perkara yakni:

- a. Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 40.

- b. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241.
- c. Hadist yang diriwayatkan oleh Turmudzi dalam Kitab Sunan at-Turmudzi Nomor 1423 (HR.Tirmidzi Nomor 1423).
- d. Kitab Iqna Juz 2 halaman 118.
- e. Kitab Muhazzab juz 2 halaman 177.
- f. Kitab Umm halaman 78.
- g. Pendapat M. Yahya Harahap, R. Subekti, dan Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.IP tentang pembuktian.
- h. Pendapat Syeh Muhammad Abu Zahra dalam Kitab Ahwalus Syakhsiyyah Daarul Fikri Al Arabi halaman 334.

7. Amar Putusan

Amar putusan Pengadilan Agama Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Plh yaitu menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati, dan menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.220.000,00,- (dua ratus ribu rupiah).

8. Kaki Putusan

Bagian kaki putusan telah termuat kalimat “Demikian putusan ini dijatuhkan...”. Kemudian terdapat tanggal diputus perkara. Terdapat kolom untuk dibubuhi “ttd” (tertanda) hakim dan panitera sebagai pengganti dari tanda tangan basah pada putusan yang asli, namun tidak terpenuhi. Lalu di bawahnya terdapat perincian biaya perkara, dan di bawahnya lagi terdapat legalisir (yang ditandatangani oleh panitera dan dibubuhi stempel). Kemudian, memang tidak ditemukan bea meterai pada bagian kaki putusan. Namun, hal ini tidak

menjadi permasalahan yang begitu berarti dikarenakan putusan telah tergolong sebagai dokumen resmi negara.